

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Yang senantiasa harus di jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Negara melindungi hak anak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ayat 2 dan 3 yang berisikan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peras strategis, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia¹. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut anak menjadi terlindungi harkat, martabat serta menjadikan anak sehat secara fisik dan psikis.

Namun pada kenyataannya di Indonesia masih banyak anak-anak terlantar dan putus sekolah yang pada akhirnya mereka mempertahankan hidupnya dengan cara sebagai peminta-minta, pengamen, pencopet ataupun berperilaku menyimpang lainnya. Mengutip dari pernyataan Menteri Sosial

¹Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam, <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak/> diakses pada tgl 15/11/2017/ jam 10.17

Khofifah Indar Parawansa bahwa terdapat 4,1 juta anak terlantar, kasus Seperti ini (lima anak terlantar di Cibubur) ada 5.900, anak bermasalah dengan hukum ada 3.600, balita terlantar ada 1,2 juta, dan anak jalanan ada 34 ribu”.² Anak yang dibiarkan terlantar berpotensi melakukan sesuatu tindakan yang menyimpang, seperti halnya melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, agama dan juga negara. Hal tersebut dikarenakan anak kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua maupun lingkungan.

Anak yang kurang kasih sayang dan perhatian dari orang tua maupun lingkungan akan menyebabkan anak menjadi berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan dan norma-norma yang telah berlaku di masyarakat. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia hal di atas termasuk dalam kategori masalah sosial. Kartini Kartono dalam bukunya menjelaskan bahwa masalah sosial adalah semua bentuk tingkah laku yang melanggar atau memperkosa adat-istiadat masyarakat di mana adat istiadat tersebut memang sengaja diperuntukkan bagi masyarakat agar terjalin kesejahteraan hidup bersama yang stabil-harmonis; atau, dengan redaksi berbeda.³ Dari pandangan Kartini Kartono tersebut, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap norma baik itu yang berlaku dimasyarakat maupun agama dan adat istiadat merupakan orang yang masuk dalam kategori masalah sosial, begitupun pula yang berlaku bagi yang melakukan seorang anak. Anak tersebut dapat dikatakan sebagai penyandang masalah sosial.

²Edward Febriyatri Kusuma “*Mensos : Ada 4,1 Juta Anak Terlantar di Indonesia*” dalam DetikNews.com di akses 20 Oktober 2017 pukul 09.35

³ Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid 1*, (Jakarta :Raja Grafindo : 2007) hal. 76

Penyandang Masalah Sosial (PMS) ini mengalami perkembangan dengan penambahan berupa kata 'kesejahteraan' yang digabungkan ke dalam kata 'Sosial' sehingga menjadi 'masalah kesejahteraan sosial'. Alasannya adalah bahwa masalah sosial sangat identik dengan masalah kesejahteraan sosial, sehingga masyarakat dikatakan sehat, normal, atau ideal jika telah sejahtera, dan bebas dari kendala-kendala. Dengan demikian, bahwa Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga, ataupun kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, ataupun gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosialnya secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan atau keterpencilan (alienasi) dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti akibat terjadinya bencana dan semisalnya.⁴

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, paling tidak terdapat 21 atau 22 jenis dan macam masalah kesejahteraan sosial. Semua itu berdasarkan kriteria dan karakteristik masing-masing. Dari banyak jenis tersebut salah satunya yaitu anak terlantar. Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab, orang tuanya melalaikan

⁴ Tursina Intan Musfiroh, *Implementasi Program Pelayanan Sosial Pada Anak Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diPanti Woro Wiloso Salatiga*. Skripsi (Semarang : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas negeri Semarang, 2015) Hal. 25

kewajibannya, sehingga ia tidak dapat terpenuhi kebutuhannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosialnya.⁵

Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia, anak terlantar/ tanpa asuhan orang tua yaitu anak dengan umur 6-18 tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan oleh orang tua, keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua atau keluarga.⁶ Lebih lanjut menurut Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak mempunyai kesempatan, kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama seperti warga negara Indonesia yang lainnya.⁷

Maka dari itu Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur nomor 119 tahun 2008 tentang Tata Kerja Unit Pelaksana Teknik Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur untuk mendirikan UPT – UPT yang ada di Jawa Timur sesuai dengan jenis masalah kesejahteraan sosial, salah satunya yakni UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek.

UPT PPSAA Trenggalek memiliki 2 asrama yang berada di Kabupaten Trenggalek untuk anak asuh putra dan di Kota Kediri untuk anak asuh putri.

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 08 tahun 2012 tentang pedoman pendataan dan pengelolaan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Potensi dan sumber kesejahteraan sosial, menyebutkan secara rinci jenis, definisi dan kriteria penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dalam www.kemensos.go.id/peraturan-pmks diakses 21 November 2017 pukul 11.45

⁶ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak dalam http://www.google.co.id/url?q=http://storage.jakstik.ac.id/produkHukum/Sosial/Keppensos_NO.1_5.pdf& dalam diakses 22 November 2017 pukul 11.55

⁷ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam http://www.jdih.kemenpppa.go.id/peraturan/UU_NO_4_1979.pdf diakses 22 November 2017 pukul 10.24

UPT PPSAA Trenggalek memiliki daya tampung 120 anak asuh 60 anak asuh di Trenggalek dan 60 Anak Asuh di Kediri.

Menurut Departemen Sosial RI, Panti Sosial Asuhan Anak adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan sosial yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial pada anak terlantar dengan melaksanakan penyantunan dan pengentasan anak terlantar, memberikan pelayanan pengganti orang tua/wali anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi pengembangan kepribadianya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa dan sebagai insan yang akan turut serta aktif dalam bidang pembangunan nasional. Panti Sosial Asuhan Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pelayanan dan rehabilitasi sosial yang bersifat kuratif, rehabilitatif, promotif dalam bentuk bimbingan pengetahuan dasar pendidikan, fisik, mental, sosial, pelatihan keterampilan, resosialisasi bimbingan lanjut bagi anak yatim, piatu dan yatim piatu yang kurang mampu, terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali, dapat berkembang secara wajar, serta pengkajian, pengembangan standar pelayanan dan rujukan.⁸

Dari 120 anak asuhan UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek terdapat 60 anak yang berada di Asrama Kediri. Di sana

⁸ Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 106/HUK/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja panti Sosial di Lingkungan Departemen Sosial <http://www.google.co.id/url?q=http://www.bphn.go.id/data/document/09pmsos106.pdf&sa=U&v=diunduh> pada tanggal 22 November 2017 pukul 11.55

mereka berasal dari berbagai latar belakang yang menyebabkan mereka menjadi asuhan panti tersebut, ada yang berasal dari anak yatim, piatu, yatim piatu terlantar; anak dari keluarga pecah; korban bencana (alam, kerusuhan, pengungsian dan lain-lain); anak yang rentan mengalami penelantaran; anak jalanan; dan juga anak yang mendapat perlindungan khusus seperti anak yang berhadapan dengan hukum karena melakukan tindak kriminalitas dan lain sebagainya.

Menurut Tutut Chusniyah dalam penelitiannya tentang Problem dalam Perkembangan Psikologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), remaja pelaku kejahatan dan kekerasan adalah remaja yang berasal dari lingkungan rumah atau keluarga yang tidak harmonis dan anak-anak dari latar belakang sosio-ekonomi rendah.⁹

Masalah-masalah itu muncul lebih pesat lagi ketika mereka (anak terlantar) memasuki usia remaja yang menurut psikologi perkembangan masa remaja yaitu masa dimana semua aspek dalam diri seseorang mengalami pertumbuhan dan kematangan sehingga masa ini merupakan masa dimana seseorang mencari jati dirinya. Jamal Ma'mur Asmani dalam bukunya menjelaskan bahwa masa remaja merupakan masa dimana seseorang ditandai dengan terjadinya pacu tumbuh (growth spurt), timbul ciri-ciri seks sekunder, tercapai fertilitas, dan terjadi perubahan-perubahan psikologik serta kognitif. Sebab dari munculnya masalah atau perilaku menyimpang pada remaja ini

⁹ Tutut Chusniyah "Problem dalam Perkembangan Psikologi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)" Universitas Negeri Malang dalam <https://www.fppsi.um.ac.id/> diakses 14 November 2017 pukul 18.48

adanya perubahan psikologis yang akan memberikan dorongan-dorongan tertentu yang seringkali tidak diketahui.¹⁰

Yusfar menjelaskan dari masalah-masalah sosial tersebut menyebabkan munculnya degradasi moral yang ada di masyarakat. Munculnya degradasi moral pada anak terlantar tersebut menimbulkan mereka mempunyai problem psikologis, lebih-lebih ditambah lagi ketika mereka terkena razia atau pembersihan jalanan, mereka akan ditempatkan di tempat rehabilitasi yang menyebabkan mereka harus menjalankan kewajiban, menyesuaikan diri, mematuhi peraturan lembaga, dan segala peraturan yang terbentuk dan berlaku untuk semua penghuni tempat rehabilitasi.¹¹ Keadaan tersebut juga akan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan mereka. Di mana banyak diantara mereka menunjukkan berbagai gejala gangguan kejiwaan, antara lain depresi, yang dapat mengakibatkan rasa putus asa dan tindakan bunuh diri. Hal ini disebabkan mereka tidak bisa menerima masalah yang sedang mereka hadapi dan ketidakmampuan mereka dalam mengendalikan diri.

Kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu untuk membaca situasi dari lingkungannya. Selain itu juga kemampuan untuk mengontrol dan melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam menarik perhatian, keinginan

¹⁰ Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah*, (Yogyakarta : Buku Biru, 2012) Hal. 124

¹¹ Asep Afriansyah, *Bimbingan Keagamaan menggunakan terapi SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique) untuk mengembangkan SELF CONTROL (studi analisis warga binaan di madrasah diniyah At-Taubah Lapas Klas 1 Kedungpane semarang)*. Skripsi (Semarang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisong, 2014).

mengubah perilaku agar sesuai untuk orang lain, menyenangkan orang lain, selalu konfom dengan orang lain, dan menutupi perasaannya.¹² Kontrol diri sangat penting dimiliki seseorang karena hal ini berperan penting dalam mengendalikan aktualisasi pola pikir, rasa dan perilaku dalam menghadapi setiap situasi yang ada di dalam lingkungannya dan berperan penting dalam menjaga hubungan sesama masyarakat (interaksi sosial). Begitu pula anak terlantar, bila mereka memiliki kontrol diri yang baik, mereka akan mampu memandu, mengarahkan, dan mengatur perilakunya, sehingga mereka dapat mengurangi gangguan psikologis pada dirinya, dapat berperilaku lebih baik, dan menjaga situasi yang ada di lingkungannya. Namun jika anak terlantar tersebut tidak mampu untuk mengendalikan dirinya, baik untuk dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungannya, mereka akan berperilaku atau bertingkah laku tidak baik bahkan sampai melanggar hukum yang berlaku.

Dari hasil wawancara kepada 2 pegawai yang ada di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri bahwa mereka mengatakan bahwa anak asuhan panti ini merupakan anak terlantar dari berbagai latar belakang, ada yang ABH (anak berhadapan dengan hukum), ada yang pengguna obat-obatan terlarang, ada yang berasal dari jalanan, ada yang berasal dari keluarga kurang mampu dan juga yatim piatu, mereka mengatakan bahwa anak-anak tersebut memiliki perilaku yang kurang baik karena tidak bisa mengendalikan dirinya baik dengan pegawai maupun

¹² M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, *Teori-teori Psikologi*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2010), Hal. 21-22

dengan lingkungannya, seperti tidak bisa diatur, melanggar peraturan yang ada di panti atau asrama, mencuri, berkelahi dan lain sebagainya.

Mengingat dampak masalah-masalah yang dihadapi anak terlantar yang sudah dibahas di atas maka sangat dibutuhkan suatu metode untuk meningkatkan kontrol diri pada anak terlantar usia remaja agar mereka dapat mengontrol dirinya untuk masa depannya dan agar pada usia dewasa nanti mereka dapat menjalani hidupnya lebih baik. Salah satu metode yang tepat untuk meningkatkan kontrol diri pada anak terlantar usia remaja adalah terapi SEFT.

Agus Subekti dalam Zainuddin menjelaskan, bahwa terapi SEFT (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) merupakan metode yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kecerdasan spiritual seseorang, sehingga dapat menyatukan dirinya dengan kuasa Ilahi yang memungkinkan manusia menjadi lebih bahagia, lebih memiliki kepastian dalam hidup dan tidak mudah stres dalam menghadapi tantangan hidup.¹³

Terapi *SEFT* adalah salah satu varian dari satu metode terapi baru yang dinamai *energy psychology*. *Energy psychology* adalah metode terapi yang relatif baru. Walaupun embrionya yang berupa prinsip-prinsip *energy healing* telah dipraktekkan oleh para dokter Tiongkok kuno lebih dari 5000 tahun yang lalu, tetapi *energy psychology* baru dikenal luas sejak penemuan Dr. Callahan di tahun 1980-an yang terkenal dengan psikoterapi yaitu *Tought Field Therapy* (TFT). Setelah Dr. Callahan, TFT dikembangkan lagi oleh

¹³ Ahmad Faiz Zainuddin, *Spiritual Emotional Freedom Technique SEFT For Healing Success Happiness Greatness*, (Jakarta: Afzan Publishing, 2010), hal.VIII

Gary Craig dengan istilah yang baru yaitu EFT (*Emotional Freedom Tehnique*) dan selanjutnya dikembangkan menjadi terapi SEFT yang merupakan metode baru dalam melakukan EFT yang digabungkan dengan doa dan spiritualitas.¹⁴ Terapi *SEFT* merupakan teknik penyembuhan yang memadukan kemampuan energi psikologi dengan kekuatan doa dan spiritualitas. Energi psikologi itu sendiri merupakan ilmu yang menerapkan berbagai prinsip dan teknik berdasarkan konsep sistem energi tubuh untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi dan perilaku seseorang.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Asep Afriansyah pada tahun 2014 tentang Bimbingan Keagamaan menggunakan Terapi *SEFT* (*Spiritual Emotional Freedom Tehnique*) untuk mengembangkan *Self Control* bagi warga binaan di Madrasah Diniyah At-Taubah Lapas Klas 1 Kedungpane Semarang, bahwa terapi *SEFT* mampu membantu warga binaan dalam mengembangkan kontrol dirinya, hal tersebut terbukti dengan adanya perubahan perilaku pada warga binaan yang semula mereka tidak mampu mengendalikan emosi negatif sehingga menyebabkan mereka mengalami gangguan psikis maupun psikologis. Setelah mengikuti bimbingan keagamaan menggunakan terapi *SEFT* mereka mampu mengontrol emosi negatif menjadi emosi positif, bahkan gangguan psikis yang dialami dapat sembuh.

¹⁴ Naharin Suroyya. *Efektifitas Terapi Spiritual Emotional Freedom Technique pada Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Tulungagung Angkatan tahun 2012*. (IAIN Tulungagung, 2016) hal. 8 dalam <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/33482/BAB%20I-VI.pdf> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Keefektifitasan Terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* untuk meningkatkan *Self Control* pada Anak Penyandang Masalah Sosial (Anak Terlantar) Usia Remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri.

B. Identifikasi dan Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri berdasarkan pada fenomena yang terjadi pada anak asuhan di UPT tersebut. Agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang efektifitas terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dalam meningkatkan kontrol diri pada anak penyandang masalah sosial khususnya anak terlanar pada usia remaja Di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dapat meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek asrama Kediri?

2. Seberapa besar tingkat efektifitas terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dalam meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek asrama Kediri?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah :

1. Untuk mengetahui apakah terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dapat meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek asrama Kediri.
2. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat keefektifan terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dalam meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek asrama Kediri.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dengan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan khasanah keilmuan bagi orang-orang yang

berkompeten dalam bidang ilmu Terapi Berbasis Spiritualitas serta dapat menambah wawasan bagaimana cara dalam meningkatkan kontrol diri untuk anak penyandang masalah sosial khususnya anak terlantar usia remaja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai gambaran atau informasi untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan meningkatkan kontrol diri pada anak penyandang masalah sosial khususnya anak terlantar usia remaja.

b. Bagi Institusi Akademik

Dapat digunakan sebagai masukan bagi institusi atau lembaga UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak guna membantu bagaimana cara untuk dapat meningkatkan kontrol diri pada anak penyandang masalah sosial khususnya anak terlantar usia remaja.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat menjadikan gambaran atau informasi sehingga masyarakat dapat menghilangkan stigma negatif terhadap anak yang memiliki predikat penyandang masalah sosial khususnya anak terlantar.

d. Bagi Dunia Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang dapat dirumuskan dalam bentuk yang dapat diuji secara empirik.¹⁵

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membuat hipotesis sebagai berikut :

1. Hipotesis Nol (H_0)

Hipotesis nol merupakan suatu hipotesis yang menyatakan tidak adanya perbedaan atau hubungan antara data sampel dan populasi. Biasanya dinyatakan dengan kalimat negatif.¹⁶

Pada penelitian ini hipotesis nol nya adalah terapi *SEFT* (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) tidak efektif dalam meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri.

2. Hipotesis Alternatif (H_a)

Hipotesis Alternatif adalah suatu hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan atau hubungan antara data sampel dan populasi. Biasanya dinyatakan dengan kalimat pasif.¹⁷

Dalam penelitian ini Hipotesis Alternatifnya adalah Terapi *SEFT* (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) efektif dalam

¹⁵ M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Galia Indonesia, 2002), hal. 10-12

¹⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: CV Alfabeta, 2011), hal. 65

¹⁷ *Ibid*, hal. 64

meningkatkan *self control* pada anak penyandang masalah sosial (anak terlantar) usia remaja di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri.

G. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Penegasan Konseptual

Penegasan konseptual adalah definisi yang diambil dari pendapat atau teori dari pakar sesuai dengan tema yang diteliti.¹⁸ Penegasan konseptual dibutuhkan agar definisi dari teori yang digunakan dalam penelitian tidak menyimpang dari definisi yang sudah ada.

Adapun penegasan konseptual dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Kontrol Diri

Ghofur menjelaskan bahwa kontrol diri merupakan suatu kecakapan individu dalam membaca situasi dari dan lingkungan. Selain itu, juga kemampuan untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan diri perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai untuk orang

¹⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penyusunan Skripsi Program Strata Satu (S1) Tahun 2015*, (Tulungagung : Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2015), Hal. 19

lain, menyenangkan orang lain, selalu konfom dengan orng lain, dan menutupi perasaannya.¹⁹

Sementara Goldfried dan Merbaum mendefinisikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing, mengatur dan mengarahkan bentuk perilaku yang membawa individu kearah konsekuensi positif, kontrol diri juga menggambarkan keputusan individu yang melalui pertimbangan kognitif untuk menyatukan perilaku yang telah disusun untuk meningkatkan hasil dan tujuan tertentu seperti yang diinginkan.²⁰

b. Remaja

Dinegara-negara Barat, istilah remaja dikenal dengan “*adolesence*” yang berasal dari kata dalam bahasa Latin “*adolescere*” (kata bendanya *adolescentia* = remaja), yang berarti tumbuh menjadi dewasa atau dalam perkembangan menjadi dewasa.²¹

Menurut Prof. Drs. Agoes Soejanto, masa remaja terentang antara 13 – 22 tahun. Masa ini sangat menentukan hari depan dan kehidupan seorang remaja, sehingga seharusnya dipersiapkan dan dijalani dengan sebaik-baiknya. Masa ini memang penuh dengan ujian dan tantangan, masa yang sukar dimengerti namun harus di fahami, masa bergelora yang harus

¹⁹ M. Nur Gufron dan Rini Risnawita, *Teori – Teori Psikologi...* Hal. 21-22

²⁰ *Ibid*, Hal. 22

²¹ Desmita, *Psikologi Perkembangan*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2012). Hal. 189

diselami baik oleh remaja dan siapa saja yang berkepentingan dengannya.²²

c. Penyandang Masalah Sosial

Dengan demikian, secara harfiah, bahwa penyandang masalah sosial yaitu seorang atau banyak orang yang memiliki atau membawa beban terhadap kehidupan sosial-kemasyarakatan yang mengaktual dalam bentuk ketidak harmonisan relasi yang dapat berupa, misalnya, alienasi sosial terhadap seseorang atau sebaliknya, bahwa seseorang itulah yang menjadi kendala bagi keharmonisan dan kesejahteraan sosial.²³

Para penyandang masalah sosial berarti orang-orang atau individu-individu yang melakukan tindakan-tindakan sebagaimana di atas, namun faktor individu dalam tindakan penyimpangannya tersebut penting dibedakan. Ada individu yang memang secara sadar melakukannya dalam rangka dorongan/ tuntutan egonya, atau ada yang melakukannya karena sudah menjadi kualitas pribadinya, dan inilah yang disebut dengan individu yang menyimpang (deviant) atau lebih dalam

²² Jamal Ma'mur Asmani, *Kiat Mengatasi Kenakalan Remaja di Sekolah.....* Hal. 39

²³ Dr. Abd. Syakur, M.Ag, *Buku Daras Konseling Penyandang Masalah Sosial*, (Surabaya : fakultas Dakwah dan Komunikasi, IAIN Sunan Ampel. Dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/200991/KonselingPenyandangMasalahSosial.pdf>, 2014) diakses 20 Oktober 2017 Hal. 28

lagi merupakan individu yang mengalami patologis/sakit secara mental/kepribadian.²⁴

d. Anak Terlantar

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tentang perlindungan anak, anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.²⁵

Sementara menurut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, anak terlantar adalah anak-anak yang termasuk dalam kategori anak rawan atau anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Lebih lanjut Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur menyatakan bahwa anak terlantar yaitu anak yang karena suatu sebab tidak dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial.²⁶

e. Terapi *SEFT* (*Spiritual Emotional Freedom Technique*)

Spiritual Emotional Freedom Technique (*SEFT*) merupakan suatu terapi Psikologi yang pertama kali ditujukan untuk melengkapi alat Psikoterapi yang sudah ada. *SEFT* adalah suatu varian dari cabang ilmu baru yang dinamai *energy*

²⁴ *Ibid*, Hal. 20

²⁵ Prof. Dr. Soetjningsih, SpA(K), IBCLC, *Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta : CV. Sagung Seto, 2007), Hal.255

²⁶ Dr. Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2013), Hal. 226

psychology. Selain itu *SEFT* adalah gabungan antara *spiritual power* dan *energy psychology*.²⁷

Energy psychlogy adalah seperangkat prinsip dan teknik memanfaatkan sistem energy tubuh untuk memperbaiki kondisi pikiran, emosi dan perilaku.²⁸

Emotional Freedom Technique (EFT) adalah terapi dengan menggunakan ketukan (tapping) ringan menggunakan jari tangan pada titik-titik tertentu untuk membantu menyelesaikan permasalahan sakit fisik maupun emosi, dimana terapi ini menggunakan gabungan dari sistem energi psikologi dan kekuatan spiritual. Sistem energi tubuh akan dialirkan kembali dengan cara tapping dan spiritulitas seseorang akan dibangkitkan kembali pada saat tapping sedang berlangsung, sehingga permasalahan baik fisik maupun psikis akan hilang.

2. Penegasan Operasional

Kerlenger dalam David menjelaskan, definisi operasional atau penegasan operasional yaitu penegasan arti variabel yang dinyatakan dengan cara tertentu untuk mempermudah mengukurnya.²⁹

Adapun definisi Operasional dalam penelitian , sebagai berikut :

²⁷ Muthmainah Zakiyah, *Pengaruh terapi Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) terhadap penanganan nyeri desminorea*, (Probolinggo : Jurnal Akbid Hafshawary Zainul Hasan Genggong Probolinggo, 2013), Hal . 67

²⁸ Ahmad Faiz Zainuddin, *SEFT Spiritual Emotional Freedom Technique for Healing + Succes + Happiness + Greatnes....* Hal. 42

²⁹ Muhammad David Mubaroq, *Pengaruh Istighosah terhadap Percaya Diri Siswa dalam Menghadapi Ujian Nasional di Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangrejo*, (Tulungagung : Skripsi tidak diterbitkan, 2014), Hal. 10

a. *Self Control* (Kontrol Diri)

Self control atau kontrol diri atau disebut juga sebagai pengendalian diri merupakan suatu kecakapan individu dalam membaca situasi yang ada di lingkungannya dengan cara menyusun, mengatur, membimbing dan mengarahkan bentuk perilaku dan emosinya ke arah yang lebih positif dan berguna, agar individu tersebut dapat menyesuaikan diri dengan situasi maupun kondisi yang ada pada lingkungan yang individu tersebut tempati.

b. Remaja

Masa remaja merupakan suatu masa yang dialami oleh setiap individu di mana masa ini merupakan masa peralihan dari masa anak-anak yang penuh dengan kesenangan menuju masa dewasa yang mengharuskan individu untuk lebih mandiri dalam kehidupannya. Masa peralihan ini meliputi pertumbuhan yang melibatkan baik fisik, akal, kejiwaan, sosial maupun emosionalnya. Masa remaja terentang antara umur 13 – 22 tahun.

c. Penyandang Masalah Sosial

Penyandang masalah sosial merupakan seseorang atau individu yang memiliki, memakai atau membawa beban dalam kehidupan sehari-harinya yang mengalami bentuk ketidakseimbangan dalam bersosial-kemasyarakatan yang

menyebabkan individu tersebut melakukan tindakan penyimpangan di masyarakat baik itu secara sadar ia melakukannya dengan adanya dorongan / tuntutan egonya atau ada hal lain yang mendorong melakukannya.

d. Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan anak yang karena suatu sebab orang tua tidak mengurus kebutuhannya secara wajar baik itu berupa kebutuhan secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan baik berupa formal maupun keagamaan dan juga kasih sayang, selain itu anak tersebut sangat membutuhkan perlindungan dari berbagai pihak, baik itu perlindungan fisik maupun psikis.

e. Terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)*

Terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* adalah terapi dengan menggunakan ketukan (tapping) ringan menggunakan jari tangan pada titik-titik tertentu untuk membantu menyelesaikan permasalahan sakit fisik maupun emosi. Dimana terapi ini menggunakan gabungan dari sistem energi psikologi dan kekuatan spiritual. Sistem energi tubuh akan dialirkan kembali dengan cara tapping dan spiritualitas seseorang akan dibangkitkan kembali pada saat tapping sedang berlangsung, sehingga permasalahan baik fisik maupun psikis akan hilang.

Terapi *SEFT* (Spiritual Emotional Freedom Technique) dapat dilakukan dengan dua versi, yakni: versi lengkap dan versi ringkas. Namun keduanya dilakukan dengan melalui tiga tahapan, yaitu : *the set-up*, *the tune-in*, dan *the tapping*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah memahami penelitian ini, maka peneliti memandang bahwa perlu untuk mengungkapkan sistematika pembahasan. Penelitian ini terbagi menjadi tiga bagian. Adapun tiga bagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Bagian awal, terdiri dari: Halaman Sampul Luar, Halaman Sampul Dalam, Lembar Persetujuan, Lembar Pengesahan, Pernyataan Keaslian Penulisan, Motto, Persembahan, Prakata, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar lampiran, Abstrak.

Bagian Inti, terdiri dari: Lima Bab dan masing-masing Bab berisi Sub bab- sub bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, meliputi: (a) Latar Belakang Masalah, (b) Identifikasi dan Pembatasan masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Manfaat Penelitian, (f) Hipotesis Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika Pembahasan.

Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (a) Landasan Teori, (b) Hubungan Terapi *SEFT* (*Spiritual Emotional Freedom Technique*) dengan meningkatnya *self control* (kontrol diri) pada usia remaja, (c) Penelitian Terdahulu, (d) Kerangka Konseptual Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari: (a) Rancangan Penelitian, (b) Variabel Penelitian, (c) Populasi, Teknik Sampling dan Sampel Penelitian, (d) Kisi-kisi Instrumen, (e) Instrumen Penelitian, (f) Sumber Data, (g) Teknik Pengumpulan Data, (h) Analisis Data

Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (a) Deskripsi Lokasi Penelitian, (b) Deskripsi Data, (c) Pengujian Hipotesis

Bab V Pembahasan, terdiri dari: (a) Terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* dapat meningkatkan *self control* (kontrol diri) pada anak terlantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri, (b) Tingkat Keefektifitasan Terapi *SEFT (Spiritual Emotional Freedom Technique)* terhadap peningkatan *self control* (kontrol diri) pada anak terlantar di UPT Perlindungan dan Pelayanan Sosial Asuhan Anak Trenggalek Asrama Kediri.

Bab VI Penutup, terdiri dari: (a) Kesimpulan, (b) Saran

Bagian Akhir, terdiri dari: Daftar Pustaka dan Lampiran-Lampiran.